

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia sebagai *zoon politicon* selalu hidup berkelompok dalam suatu gugus yang disebut dengan masyarakat. Pola hidup seperti itu ditempuh antara lain untuk menjaga kelestariannya sebagai makhluk hidup. Manusia ditakdirkan dalam dua golongan jenis kelamin yakni pria dan wanita, sehingga menyebabkan yang satu akan tertarik pada yang lain dalam rangka mencari pasangan hidupnya. Akal dan rasa yang dimiliki dalam upaya hidup berpasangan menjadikan kehendak untuk bersatu membentuk sebuah kelompok kecil yang disebut dengan keluarga. Pertemuan untuk menjadi ikatan dua insan yang berlainan jenis tersebut dilakukan dalam wujud yang disebut perkawinan (Isnaeni, 2016: 89-90).

Perkawinan adalah suatu peristiwa yang sangat penting bagi dua insan manusia yang telah sepakat mengikat diri untuk membentuk keluarga dalam rangka meneruskan keturunan (Adnyani, 2018: 3). Perkawinan sebagai wadah dalam meneruskan keturunan dan menjaga keberlangsungan eksistensi umat manusia. Perkawinan menyangkut hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan Tuhan dan hubungan-hubungan keperdataan. Oleh karena itu, dalam peristiwa perkawinan diperlukan norma hukum dan tata tertib yang mengaturnya. Penerapan norma hukum dalam peristiwa perkawinan diperlukan dalam rangka mengatur hak, kewajiban dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga, sehingga terbentuk sebuah rumah tangga yang bahagia dan sejahtera. Indonesia sebagai negara hukum telah memiliki ketentuan khusus yang mengatur terkait dengan perkawinan, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun

2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ikatan lahir bathin yang dimaksud perkawinan itu tidak hanya cukup dengan adanya ikatan lahir atau bathin saja, tetapi harus keduanya. Suatu ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat, ikatan bathin adalah ikatan yang tidak terlihat yang diwujudkan dalam sebuah rasa. Terjadinya ikatan lahir bathin merupakan fondasi dalam membentuk keluarga yang kekal dan bahagia. Perkawinan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia diartikan bahwa perkawinan itu harus berlangsung seumur hidup tidak boleh putus begitu saja. Perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung makna bahwa perkawinan memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan sila pertama pancasila sehingga perkawinan tidak dapat terlepas dari adanya agama/kerohanian (Isnaeni, 2016: 35). Perkawinan juga sebagai salah satu perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia.

Pada umumnya suatu perkawinan bisa dilakukan atas dasar persetujuan kedua belah pihak yang ingin melangsungkan perkawinan. Persetujuan tersebut menandakan bahwa kedua belah pihak telah memiliki perasaan yang sama yaitu rasa suka sama suka. Calon suami dan isteri wajib melaksanakan perkawinannya berdasarkan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya serta mendaftarkan perkawinan tersebut di Kantor Catatan Sipil untuk mendapatkan

akta perkawinan. Perkawinan dianggap sah dan legal apabila telah disepakati dan disetujui oleh masing-masing pihak serta dibukukan dalam bentuk akta perkawinan pada pada kantor catatan sipil (Adnyani, 2016: 2). Namun pada ketentuannya, tidak semua orang dengan bebas dapat melangsungkan perkawinan. Kedua calon mempelai harus memenuhi syarat-syarat yang ada pada UU Perkawinan terlebih dahulu. Syarat-syarat tersebut misalnya terkait dengan usia perkawinan. Kedua calon suami dan isteri baru boleh melakukan perkawinan jika usia keduanya sama-sama sudah berusia minimal 19 tahun. Persyaratan perkawinan tersebut harus ditaati dan dilaksanakan bagi para pihak yang ingin melangsungkan perkawinan karena itu akan berkaitan dengan keabsahan dari perkawinan tersebut. Selain harus memenuhi persyaratan yang ada dalam UU Perkawinan, para pihak juga harus memenuhi persyaratan perkawinan yang diatur atau ditentukan di dalam hukum agamanya atau kepercayaan agamanya masing-masing, termasuk ketentuan dalam perundang-undangan lain yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu (Sembiring, 2016: 55-56).

Adanya syarat-syarat perkawinan akan menimbulkan larangan-larangan dalam perkawinan. Larangan-larangan inilah yang kemudian harus ditaati dan tidak boleh dilanggar oleh para pihak karena akan berakibat pada sah atau tidaknya perkawinan yang dilakukan. Larangan dalam perkawinan tersebut telah diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yang terdiri dari :

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah maupun ke atas.

- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan bapak/ibu tiri.
- d. Berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan.
- e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari satu orang.
- f. Yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Larangan dalam perkawinan tersebut mengindikasikan bahwa perkawinan dilarang bagi mereka yang masih terikat hubungan darah. Sesuai ketentuannya perkawinan yang terikat hubungan darah tersebut tidak boleh untuk dilakukan karena berpotensi akan menimbulkan dampak yang negatif. Jika dilihat secara sosiologis perkawinan sedarah tersebut dapat berdampak pada keadaan keluarga di masyarakat, terutama suami dan isteri harus menghadapi lingkungan sosial yang dimana mereka telah melahirkan anak yang dianggap tidak sesuai dengan moral yang ada. Disamping itu, jika dilihat dari segi biologis, perkawinan yang dilakukan dengan sesama saudara atau keluarga cenderung akan menghasilkan keturunan yang abnormal atau tidak normal. Bahkan, hampir selalu terjadi peningkatan kematian atau penyakit pada keturunan hasil perkawinan tersebut. Seseorang yang mempunyai hubungan darah akan lebih mungkin memberikan gen yang sama dibandingkan dengan orang-orang yang tidak mempunyai hubungan darah. Perkawinan tersebut dapat mengubah frekuensi gen resesif dalam populasi,

sehingga secara relatif lebih banyak dilahirkan individu-individu homozigot abnormal. Jadi perkawinan yang dilakukan dengan seseorang yang memiliki hubungan darah tersebut bisa saja akan melahirkan anak yang cacat baik secara fisik maupun mental.

Perkawinan yang dilaksanakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan mengenai syarat maupun larangan dalam perkawinan sebagaimana telah diatur dalam UU Perkawinan, hukum agama ataupun aturan lainnya maka perkawinan tersebut dapat dinyatakan tidak sah secara hukum dan agama serta dapat dilakukan pembatalan terhadap perkawinan tersebut. Maka dari itu adanya syarat-syarat dan larangan dalam perkawinan tersebut harus ditaati dan dilaksanakan secara penuh oleh para pihak yang ingin melangsungkan perkawinan agar perkawinan yang dilaksanakan dinyatakan sebagai perkawinan yang sah baik secara hukum maupun agama atau kepercayaannya. Selain itu, penting untuk melakukan perkawinan dengan tidak terikat hubungan darah agar nantinya perkawinan tersebut tidak menimbulkan dampak yang negatif terutama masalah kesehatan anak. Status dan kedudukan anak juga akan menjadi perhatian karena anak tersebut lahir dari perkawinan yang tidak sah.

Dewasa ini banyak ditemukan penyimpangan ataupun pergeseran terhadap nilai-nilai moral khususnya terkait arti penting dari perkawinan. Perkawinan sering dianggap sebagai suatu peristiwa yang biasa sehingga nilai kesakralan dari perkawinan tersebut menjadi hilang. Hal tersebut dibuktikan dengan masih banyaknya kasus-kasus perkawinan sedarah yang terjadi di masyarakat. Banyak pemberitaan di berbagai media seperti media elektronik, cetak, artikel online maupun media-media lainnya terkait dengan kasus perkawinan sedarah di

Indonesia. Sebagai salah satunya yaitu kasus yang masih terjadi di Desa Bonyoh, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Perkawinan sedarah yang terjadi di desa ini mungkin sedikit berbeda dari perkawinan sedarah yang terjadi di daerah lain. Perkawinan sedarah yang ada di desa ini merupakan perkawinan sedarah antara saudara kandung yang terlahir sebagai kelahiran kembar dampit (kembar antara laki-laki dan perempuan) atau disebut sebagai kelahiran kembar *buncing*.

Kembar *buncing* dalam istilah hukum adat Bali disebut sebagai *Manak Salah*. *Manak* artinya melahirkan anak, beranak atau memiliki anak dan *salah* yang artinya salah (Atmaja, 2006: 1). Jadi *manak salah* artinya suatu kelahiran yang salah. Keahiran salah yang dimaksud adalah kelahiran seorang bayi kembar yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Pada umumnya di Bali, kelahiran kembar *buncing* dipandang sebagai suatu hal yang buruk dan membawa petaka. Biasanya mereka akan diberikan sanksi karena kelahiran tersebut dapat membahayakan masyarakat desa tempat bayi tersebut dilahirkan. Sanksi dapat berupa pengasingan bayi dan kedua orang tuanya dalam kurun waktu tertentu di dekat kuburan atau wilayah *setra* desa tersebut. Setelah mereka diasingkan, mereka harus melaksanakan sebuah upacara tertentu agar dapat kembali ke rumah mereka dan beraktivitas seperti sediakala. Namun, pada perkembangannya kelahiran bayi kembar *buncing* dipandang sebagai suatu hal yang berbeda oleh masyarakat desa Bonyoh. Kelahiran bayi kembar *buncing* dianggap sebagai sebuah kelahiran yang istimewa. Hal tersebut dikarenakan masyarakat sangat percaya bahwa bayi yang lahir kembar *buncing* merupakan dua orang pasangan pria dan wanita yang terlahir sebagai pasangan suami dan isteri (jodoh). Maka dari

itulah, masyarakat selalu mengawinkan anaknya yang terlahir sebagai kembar *buncing*.

Perkawinan kembar *buncing* merupakan suatu perkawinan yang dilakukan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang terlahir sebagai kembar *buncing*. Perkawinan tersebut dikategorikan sebagai perkawinan sedarah karena antara keduanya masih terikat hubungan darah yang bahkan sangat kuat. Perkawinan kembar *buncing* ini tidak memandang persetujuan kedua calon mempelai, adanya rasa suka ataupun tidak suka tidak menjadi sebuah pertimbangan, jika sudah lahir sebagai kembar *buncing* maka ketika dewasa harus kawin walaupun terkesan memaksa. Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan mengenai syarat-syarat dalam perkawinan yang memandang suatu perkawinan boleh dilakukan atas dasar persetujuan kedua calon mempelai. Selain itu perkawinan tersebut juga tidak sesuai dengan ketentuan mengenai larangan dalam perkawinan yang ada pada Pasal 8 huruf b UU Perkawinan yang menyatakan bahwa “Perkawinan dilarang antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya”. Dalam pasal tersebut secara jelas mengandung makna bahwa antara saudara kandung tidak boleh untuk kawin, namun kenyataan yang terjadi pada perkawinan kembar *buncing* tersebut bertentangan sehingga perkawinan tersebut sebagai perkawinan yang dilarang dan telah menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara aturan dengan realita yang terjadi di lapangan.

Berdasarkan kepercayaan masyarakat, perkawinan kembar *buncing* tersebut merupakan sebuah tradisi yang diwariskan oleh para leluhur terdahulu. Tradisi tersebut telah diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi pada

masyarakat desa Bonyoh.. Hal itulah yang kemudian memberikan keyakinan pada masyarakat bahwa kelahiran tersebut merupakan suatu berkah sehingga mereka selalu mengawinkan anaknya yang terlahir sebagai kembar *buncing*. Masyarakat berpedoman pada tradisi yang telah ada sejak zaman dulu itu. Masyarakat selalu mematuhi karena ada kekhawatiran tersendiri secara *sekala* maupun *niskala* yang akan timbul jika mereka tidak mengawinkan bayi kembar *buncing* tersebut. Walaupun perkawinan tersebut masih terikat hubungan darah, namun mereka sama sekali tidak memiliki ketakutan akan dampak yang ditimbulkan dari segi kesehatan, justru mereka khawatir nantinya akan dikucilkan oleh masyarakat dan dianggap mengkhianati warisan dari leluhur. Selain itu mereka juga takut akan sanksi secara *niskala* yang diterima jika mereka berani melanggar tradisi tersebut. Sebagai salah satu kasus nyata perkawinan kembar *buncing* yang telah terjadi di Desa Adat Bonyoh yaitu perkawinan antara saudara kembar *Jero* Cara dan *Jero* Craki yang telah mempunyai seorang anak bernama Ni Wayan Yasmi. Keluarga tersebut hidup rukun, bahagia, anaknya sehat dan mereka menjalani hidup layaknya keluarga-keluarga lainnya.

Pesatnya perkembangan zaman dan teknologi menyebabkan banyaknya perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat. Namun hal itu tidak terjadi pada tradisi yang berkembang di masyarakat. Masyarakat desa Bonyoh masih sangat menjunjung tinggi dan menjaga keberadaan tradisi mengawinkan anak yang terlahir sebagai kembar *buncing* tersebut. Tradisi perkawinan kembar *buncing* masih dipegang teguh dan dipertahankan sampai saat ini oleh masyarakat Desa Adat Bonyoh. Hal tersebut karena masyarakat tidak ingin nantinya ada sesuatu yang tidak diinginkan yang akan menimpa mereka jika tradisi tersebut tidak

dijalankan, mereka juga sangat menghargai tradisi tersebut sebagai sebuah warisan dari para leluhur mereka yang terdahulu. Selain itu, walaupun perkawinan ini telah melanggar aturan yang berlaku, namun perkawinan tersebut tetap sah baik secara adat, agama maupun secara hukum. Kedua pihak yang telah kawin akan terdaftar sebagai warga desa yang sudah berkeluarga sehingga memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan warga desa lainnya sebagai anggota masyarakat desa Bonyoh. Mereka pun berhak membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal serta melanjutkan keturunan. Sehingga dengan demikian perkawinan tersebut terlihat sebagai perkawinan yang wajar dan tidak berakibat apapun bagi para pihak yang bersangkutan baik dari segi kesehatan, status anak yang dilahirkan maupun keabsahan dari perkawinan tersebut.

Berdasarkan pemaparan diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut terkait permasalahan tersebut untuk menulis dalam bentuk proposal skripsi dengan judul: **“IMPLEMENTASI PASAL 8 UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN PADA PERKAWINAN KEMBAR *BUNCING* (STUDI KASUS DI DESA ADAT BONYOH)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah ditulis oleh peneliti diatas, maka peneliti memberikan identifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian sebagai berikut :

1. Adanya kesenjangan antara norma (*das hollen*) pada UU Perkawinan secara khusus Pasal 8 huruf b dan realita hukum (*das hein*) pada perkawinan kembar *buncing* di Desa Adat Bonyoh.
2. Adanya pola pikir yang mengacu pada adat dan tradisi sehingga masyarakat mengesampingkan ketentuan yang ada pada UU Perkawinan.
3. Adanya kekhawatiran masyarakat Desa Adat Bonyoh secara *sekala* maupun *niskala* jika tidak melaksanakan perkawinan kembar *buncing*.
4. Kontradiksi pandangan masyarakat yang cenderung mengutamakan *lex specialis derogate legi generalis* dari kasus perkawinan kembar *buncing*.

1.3 Pembatasan Masalah

Penulisan karya tulis yang bersifat ilmiah perlu ditegaskan mengenai materi yang diatur di dalamnya. Hal ini sangat diperlukan untuk menghindari agar isi atau materi yang terkandung di dalamnya tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang telah dirumuskan sehingga dapat diuraikan secara sistematis. Untuk menghindari pembahasan menyimpang dari pokok permasalahan maka diberikan batasan-batasan mengenai ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas. Terkait penelitian ini penulis memberikan batasan pada proses perkawinan kembar *buncing* yang terjadi di Desa Adat Bonyoh dan implementasi Pasal 8 huruf b UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan pada Perkawinan Kembar *Buncing* di Desa Adat Bonyoh.

1.4 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam proposal penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana proses perkawinan kembar *buncing* di Desa Adat Bonyoh ?

2. Bagaimana implementasi Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan pada perkawinan kembar *buncing* di Desa Adat Bonyoh?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk menambah pemahaman penulis dan pembaca dalam bidang penulisan hukum perdata khususnya terkait dengan implementasi Pasal 8 secara khusus huruf b Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan pada perkawinan kembar *buncing* di Desa Adat Bonyoh, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengkaji dan menganalisis terkait dengan proses perkawinan kembar *buncing* yang terjadi di Desa Adat Bonyoh, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli.
- b. Untuk mengkaji dan menganalisis terkait dengan implementasi Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan pada perkawinan kembar *buncing* di Desa Adat Bonyoh, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan referensi tambahan terkait dengan perkembangan dalam dunia hukum baik hukum nasional maupun hukum adat, secara khusus mengenai implementasi Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan pada

perkawinan kembar *buncing* di Desa Adat Bonyoh serta menjadi pedoman penulis lain dalam membuat penelitian sejenis.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penulis dapat membuat dan menyusun karya tulis yang sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah, menambah wawasan penulis terkait dengan perkembangan dalam dunia hukum, secara khusus mengenai implementasi Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan pada perkawinan kembar *buncing* di Desa Adat Bonyoh yang selanjutnya dijadikan sebagai pegangan dalam pembelajaran.

b. Bagi Masyarakat

Menambah pengetahuan dan wawasan masyarakat mengenai adanya larangan dalam suatu perkawinan pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, sehingga masyarakat bisa mengetahui apakah perkawinan kembar *buncing* tersebut sudah sesuai dengan aturan atau tidak.

c. Bagi Pemerintah

Sebagai referensi dan acuan dalam meningkatkan efektivitas pembuatan hukum nasional dalam hal ini undang-undang dengan memperhatikan adat dan tradisi yang berkembang pada masyarakat adat sehingga tidak terjadinya pelanggaran terhadap aturan yang berlaku.